



SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TERKAIT PERNIKAHAN DINI

Marnia Rani¹, Arkiba², Ayu Wulandari³, Jesika Sibarani⁴, Nisfa Octapiani⁵, Kamala⁶, Rizki Alfian⁷, Arini Hutabarat⁸, Joel Oktavianus⁹, Yoshua¹⁰

Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Corresponding Author: marniarani@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 26-09-2022

Accepted: 31-10-2022

Published: 11-11-2022

Abstrak:

Maraknya perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni laki-laki dan perempuan diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, menjadi latar belakang mengapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Lebih khususnya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan, agar masyarakat mengetahui dan memahami dasar pengaturan mengenai batas usia pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan/*statute approach*. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat pada umumnya dan kalangan muda khususnya memahami kesiapan diri untuk melangsungkan pernikahan diperlukan kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan tentang batasan usia apabila ingin melangsungkan perkawinan. Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas usia perkawinan dapat dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat memahami pentingnya usia kematangan atau kedewasaan dalam memutuskan untuk menikah di usia dini.

Kata Kunci;

Pendaftaran Merk;

UMKM

Abstract:

*The rise of marriages carried out under age regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. This Law, namely, men and women are allowed to get married if both men and women have reached the age of 19 years. This reason became the background of community service activity was implemented. More specifically, this community service activity is carried out with the aim that the community knows and understands the basic arrangements regarding the age limit for Marriage as regulated in the legislation. The method used is a library approach and legislation/*statute approach*. The results of this community service activity, the community in general and young people, in particular, understand that their readiness to carry out a marriage regarding the age limit if you want to get married. The recommendation for implementing this community service activity is that socialization activities regarding the laws and regulations regarding the age limit for Marriage can be carried out on an ongoing basis so that people understand the importance of the age of maturity or maturity in deciding to marry at an early age.*

Keyword;

Mark Registered; UMKM

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini di masyarakat bukan merupakan sesuatu yang baru. Maraknya pernikahan dini dapat dikarenakan beberapa faktor, yaitu karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, tingkat kesadaran pendidikan yang rendah, kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya, pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang mengekspos pornografi, dan karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera memiliki pendamping suami¹. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) telah mengatur bahwa usia untuk dilangsungkannya sebuah perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Pengaturan usia wanita sebelum Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bukan tanpa dasar, karena Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ini mengamanatkan bahwa pria sebagai suami dan wanita sebagai istri memiliki kedudukan yang setara atau seimbang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengamanatkan mengenai batas usia perkawinan, namun fenomena dilangsungkannya perkawinan atau pernikahan di bawah usia batas yang telah ditentukan tetap saja tidak dapat dielakkan. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan ataupun sebab. Salah satu alasan yang menjadi alasan adalah keadaan yang mendesak yang memang hal ini dibolehkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) tersebut menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan, agar masyarakat mengetahui dan memahami dasar pengaturan mengenai batas usia pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya bagi kalangan muda agar lebih mempertimbangkan kesiapan diri untuk memutuskan melangsungkan pernikahan. Selain itu, juga dapat memahami mengenai dasar diberikannya dispensasi usia perkawinan. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kalangan muda mengenai batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka kami mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan di Kelurahan RT. 03, RW. 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan masyarakat pada umumnya dan kalangan muda khususnya para remaja yang baru beranjak dewasa dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia perkawinan dan alasan mengapa perlu mempertimbangkan usia kedewasaan untuk memutuskan terikat dalam sebuah perkawinan.

METODE

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan/*statute approach*². Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal de Jure* 3, no. 2 (2011): 201.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Group 2016).

2019. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menikah, bahagia dan berkeluarga dan merupakan hak setiap warga Negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal yang didasarkan kepada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membentuk keluarga bahagia yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah memerlukan kematangan dalam berpikir dan bertindak guna mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan.

Kematangan berpikir dan bertindak dalam menjalankan sebuah bahtera rumah tangga bukan saja karena kedewasaan usia pasangan suami ataupun istri, melainkan juga kematangan secara pemikiran dan pengelolaan emosi. Namun, tidak dapat dinafikan bahwa kedewasaan usia juga dapat menentukan kematangan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Pernikahan sukses, salah satu indikator kesiapan calon pasangan suami dan istri siap memikul tanggung jawab. Keputusan untuk menikah, berarti siap memikul tanggung jawab dan segala aral melintang yang mungkin saja dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. Laki-laki sebagai suami siap memberi nafkah, pendidikan dan bersama-sama dalam pengasuhan anak. Belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental dengan kurun waktu yang cukup singkat memiliki anak dapat saja menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam perkawinan⁴.

Peran orang tua juga sangat penting bagi anak dalam membuat keputusan untuk menikah di usia muda, karena dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang lingkungan anak hidup dan berkembang dan juga lingkungan pergaulan atau pertemanan anak⁵. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, artinya ketika calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur minimal tersebut, perkawinan boleh dilangsungkan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan ini⁶. Pembatasan usia pernikahan yang sebelumnya diatur dalam

³ L.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

⁴ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47.

⁵ Irne W Desiyanti, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado,” *Jikmu* 5, no. 3 (2015).

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia pernikahan antara Pria dan Wanita menjadi sama. Perubahan batas usia perkawinan ini bukan tanpa dasar. Perubahan ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan ini ada karena adanya Permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Pengajuan permohonan pengujian terhadap syarat batas usia pernikahan, tidak terlepas kondisi sosial masyarakat khususnya Pemohon yang melakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Perkawinan.

Kondisi sosial yang melatarbelakangi perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, berkenaan dengan ketidakbebasan dalam melanjutkan dan mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya, belum matangnya organ reproduksi wanita sehingga menyebabkan adanya gangguan kesehatan, dan adanya paksaan orang tua untuk segera menikah karena kondisi ekonomi. Masalah-masalah tersebut dialami oleh Wanita. Sementara bagi laki-laki (pria) tidak demikian. Pada umumnya anak laki-laki memiliki kebebasan menentukan hidupnya, bahkan bagi laki-laki pada umumnya menikah setelah memiliki kesiapan ekonomi untuk menghidupi keluarganya⁷. Perbedaan pengaturan batas usia perkawinan antara wanita dan laki-laki yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian memunculkan adanya permohonan pengujian terhadap Undang-Undang ini. Permohonan pengujian ini dimaksudkan agar adanya kesamaan hak maupun kedudukan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan hukum antara pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan menjadi sama, yaitu 19 tahun. Meskipun ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang terbaru telah mengatur bahwa usia perkawinan yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, namun pada Ayat (2) juga tidak menutup adanya kemungkinan diadakan penyimpangan bagi pria ataupun wanita untuk menikah sebelum mencapai usia 19 tahun.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (n.d.).

Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2), ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun pada dasarnya tidak mutlak, karena dimungkinkan untuk dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya mendesak. Mendesak dimaksud, pada umumnya berkenaan dengan kondisi calon pasangan suami istri yang harus segera dinikahkan. Contoh di Pengadilan Agama Tanjungpinang, terdapat 9 permohonan untuk dispesasi menikah. Dari 9 permohonan tersebut, alasan diajukannya dispensasi pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan pengadilan adalah karena alasan mendesak, yaitu wanita yang akan menikah telah dalam keadaan hamil.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A Bulan Januari-Agustus⁸

No	Putusan Pa Tanjungpinang Kelas 1a	Usia Wanita/Laki-Laki Yang Dimohonkan	Alasan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur
1	PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 8 Februari 2022	Wanita : 16 tahun 4 bulan	Telah hamil 22 minggu
2	PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 10 Januari 2022	Wanita : 18 tahun	Telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
3	PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 11 Januari 2022	Wanita : 11 tahun 1 bulan	Telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
4	PENETAPAN Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 14 Januari 2022	Wanita : 14 tahun 7 bulan	Telah hamil 28 minggu
5	PENETAPAN Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 28 Januari 2022	Pria: 18 tahun 6 bulan	Khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina
6	PENETAPAN Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 11 Februari 2022	Wanita: 18 tahun 5 bulan	Telah hamil 12 minggu
7	PENETAPAN Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 11 Februari 2022	Wanita: 17 tahun 1 bulan	Khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina
8	PENETAPAN Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 22 April 2022	Wanita 15 tahun 11 bulan	Telah hamil 8 minggu
9	PENETAPAN Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 22 April 2022	Wanita 16 tahun 7 bulan	Khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina
10	PENETAPAN Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 22 April 2022	Wanita Belum Genap 19 tahun	Telah tinggal satu rumah dengan calon mempelai laki-laki
11	PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 10 Mei 2022	Wanita 18 tahun	Telah hamil 6 bulan
12	PENETAPAN Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.TPI	Wanita 18 tahun 7 bulan	Telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/index/pengadilan/pa-tanjung-pinang/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/regis/tahun/2022/page/24.html> (n.d.).

Tanggal 13 Mei 2022			
13	PENETAPAN Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 31 Mei 2022	Wanita dan Laki-laki 18 tahun 10 bulan	Telah hamil 7 minggu
14	PENETAPAN Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 24 Mei 2022	Wanita 16 tahun 1 bulan	Telah hamil 12 minggu
15	PENETAPAN Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 7 Juni 2022	Laki-laki 18 tahun	Telah hamil 5 bulan
16	PENETAPAN Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 22 April 2022	Wanita 18 tahun 2 bulan	Telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
17	PENETAPAN Nomor 101/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 20 Juni 2022	Wanita 17 tahun 7 bulan	Khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina
18	PENETAPAN Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 21 Juni 2022	Wanita 16 tahun	Telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
19	PENETAPAN Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 20 Juni 2022	Wanita 17 tahun 6 bulan	Telah hamil 9 bulan
20	PENETAPAN Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 27 Juni 2022	Wanita 16 tahun	Telah memiliki anak hasil hubungan tanpa menikah antara wanita dan laki-laki
21	PENETAPAN Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 27 Juni 2022	Wanita 18 tahun	Telah memiliki anak hasil hubungan tanpa menikah antara wanita dan laki-laki
22	PENETAPAN Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 27 Juni 2022	Wanita 16 tahun	Telah memiliki anak hasil hubungan tanpa menikah antara wanita dan laki-laki
23	PENETAPAN Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 28 Juni 2022	Wanita 18 tahun 4 bulan	Telah melakukan hubungan layaknya suami istri
24	PENETAPAN Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 12 Juli 2022	Wanita 17 tahun 5 bulan	Telah hamil 12 minggu
25	PENETAPAN Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 18 Juli 2022	Wanita 17 tahun 9 bulan	Telah hamil 3 minggu
26	PENETAPAN Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 26 Juli 2022	Wanita 16 tahun	Telah hamil 3 bulan
27	PENETAPAN Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 18 Juli 2022	Wanita 18 tahun 10 bulan	Telah hamil 3 bulan
28	PENETAPAN Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 26 Juli 2022	Wanita 17 tahun 10 bulan	Khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina
29	PENETAPAN Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.TPI	Wanita 16 tahun	Telah hamil 3 bulan

Tanggal 2 Agustus 2022			
30	PENETAPAN Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 2 Agustus 2022	Wanita Belum Genap 19 tahun	Telah melakukan hubungan layaknya suami istri
31	PENETAPAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.TPI Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 10 Agustus 2022	Wanita Belum Genap 19 tahun	Khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang dari Bulan Januari samai dengan Agustus tahun 2022 sebagaimana terdapat pada tabel di atas, terdapat alasan dispensasi nikah karena telah hamil sebanyak 14 kasus, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 kasus, khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan atau zina sebanyak 6 kasus, Telah memiliki anak hasil hubungan tanpa menikah antara wanita dan laki-laki sebanyak 3 kasus, dan Telah tinggal satu rumah dengan calon mempelai laki-laki sebanyak 1 kasus. Dengan adanya kasus-kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjungpinang, hal ini berarti ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sudah tepat apabila tidak diatur secara tegas, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi d masyarakat sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf di atas.

Selain itu, tidak mutlaknya pembatasan usia perkawinan karena ketentuan agama khususnya dalam Islam sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan untuk menghindari perbuatan zina. Namun, tetap harus mempertimbangkan kesiapan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Karena menikah bukan sekedar untuk memenuhi hasrat kebutuhan biologis semata⁹. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan baik pria maupun wanita 19 tahun. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini pada dasarnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya perceraian dalam perkawinan. Perkawinan yang pada hakikatnya ditujukan untuk sebuah hubungan yang ifatnya kekal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tingginya angka perceraian karena kurangnya kedewasaan atau kematangan dan permasalahan ekonomi salah satu penyebab terjadinya Perceraian. Fenomena tingginya angka perceraian ini, dapat dilihat pada putusan pengadilan agama Tanjungpinang Kelas I A yang hamper keseluruhan merupakan putusan yang berkenaan denga perceraian.

Tabel 2. Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A Bulan Januari-Agustus¹⁰

No	Putusan PA Tanjungpinang Kelas 1 A	Perkara	Alasan Perceraian
1	Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.TPI Tanggal 8 Februari 2022	Cerai Gugat	- Masalah Keuangan (Nafkah Lahir tidak terpenuhi) - Nafkah Batin - Kekerasan Fisik
2	NOMOR 4/Pdt.P/2022/PA.TPI	Cerai Gugat	- Sering terjadi perselisihan - Masalah Keuangan (Nafkah Lahir tidak terpenuhi) - Suami berhubungan dengan wanita lain

⁹ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 64–73.

¹⁰ <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/Index/Pengadilan/Pa-Tanjung-Pinang/Kategori/Perdata-Agama-1/Tahunjenis/Regis/Tahun/2022/Page/24.Html>.

			<ul style="list-style-type: none">- Telah berpisah selama 2 tahun tapi suami tidak kembali lagi- Nafkah Batin- Kekerasan Fisik
3	NOMOR 5/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai talak	<ul style="list-style-type: none">- sering terjadi perselisihan- tidak ada komunikasi yang baik- sudah berpisah tempat tinggal selama 4 Bulan
4	NOMOR 6/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai Gugat	<ul style="list-style-type: none">- sering terjadi perselisihan- suami memakai narkoba- malas bekerja- tidak memberi nafkah ekonomi
5	NOMOR 7/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai Gugat	<ul style="list-style-type: none">- sering terjadi perselisihan- sudah pisah ranjang selama 3 bulan
6	NOMOR 8/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai Gugat	<ul style="list-style-type: none">- suami telah meninggalkan istri dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak pernah pulang- tidak pernah memberi nafkah
7	NOMOR 9/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai Gugat	<ul style="list-style-type: none">- sering terjadi perselisihan- suami tidak lagi memberi nafkah kebutuhan sehari-hari
8	NOMOR 10/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai Talak	<ul style="list-style-type: none">- telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya
9	NOMOR 6/Pdt.P/2015/PA.TPI	Cerai Gugat	Telah hamil tujuh bulan

Berdasarkan Putusan pengadilan berkenaan alasan perceraian, hal ini berarti perceraian terjadi ketidaksiapan pasangan suami dan istri secara mental maupun kondisi ekonomi. Secara mental dengan melihat sering terjadinya pertengkaran, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi dengan adanya ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah lahir kepada istri dan/atau anak. Jadi dengan mempersiapkan kematangan berpikir, kedewasaan berpikir, dan kesiapan ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perceraian yang hal tersebut bisa karena ditentukan oleh usia perkawinan yang terlalu muda. Namun Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi secara mutlak, sehingga dimungkinkan dilakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan dispensasi atau alasan mendesak.

SIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, para peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sosialisasi Undang-Undang Terkait Pernikahan Dini, yakni yang terdiri dari para remaja mengetahui dan memahami aturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia untuk dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para remaja mempertimbangkan bahwa usia juga menjadi tolok ukur dalam kedewasaan dan kematangan dalam menyikapi dan menjalani sebuah perkawinan yang bisa saja banyak permasalahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dapat kepada Masyarakat Kelurahan RT. 03, RW. 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, khususnya para remaja yang telah hadir sebagai

peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jikmu* 5, no. 3 (2015).
- L.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 64–73.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal de Jure* 3, no. 2 (2011): 201.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/index/pengadilan/pa-tanjung-pinang/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/regis/tahun/2022/page/24.html> (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (n.d.)